

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB BENER MERIAH  
DAN  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
TENTANG  
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB BENER MERIAH  
TAHUN 2024

Nomor : 03 / 00425-3 / 9228

Nomor : 119.1 / Pr.08 - PKK / 1117 / 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KHAIRUL AHYAR** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Kode Pos 24582, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RADIAN** : Selaku Branch Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Bener Meriah Pondok Baru 2, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sp. Teritit-Pondok Baru, Desa Blang Sentang, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

*[Handwritten signature]*

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penempatan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
- 2) Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk Giro Pemerintah lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
- 3) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
- 4) Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat. KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 6) Layanan Perbankan Elektronik adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum Syariah untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan .
- 7) MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.





- 8) Aplikasi SPAN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- 9) Surat Persetujuan pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KP/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan /atau Rekening Lainnya di Bank Umum Syariah.
- 10) Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 11) Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA,
- 12) Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA
- 13) Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.





## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini adalah:

- 1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- 2) Pelayanan Penampungan dan penyaluran Dana Hibah Langsung untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar di wilayah kerja masing-masing PIHAK PERTAMA, meliputi Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- I. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan pelayanan transaksi secara ontime (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - b. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
  - c. Mendapatkan Pelayanan Prima berupa:
    - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
    - Bebas biaya administrasi rekening;
    - Bebas biaya cek;
    - Bebas biaya Cash Management System (CMS);
    - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat.
  - d. Menerima pembayaran Jasa Giro atas setiap pembukaan Rekening Giro berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor PIHAK KEDUA; yang secara otomatis di setorkan ke kas negara;
  - e. Mendapatkan reward dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia;
  - f. Adapun reward yang disepakati sebesar 1.1% dari total nominal anggaran KIP Kabupaten Bener Meriah Rp 27.000.000.000,- (Dua





Puluh Tujuh Miliar Rupiah) yaitu sejumlah Rp 297.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dalam bentuk sebagai berikut ;

- Rehabilitasi Kantor KPU Bener Meriah
  - Rehabilitasi Mushola
  - Pembelian Inventaris Kantor
  - Menunjang Kegiatan Kantor Lainnya
- g. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran;
- h. Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS;
- i. Mendapatkan layanan fasilitas CMS.

II. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Menempatkan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp 27.000.000.000,- dengan mekanisme tiga tahap yaitu sebesar Rp 10.800.000.000,- pada tahap pertama di bulan Februari tahun 2024, tahap kedua sebesar Rp 13.500.000.000,- di bulan Juni Tahun 2024 dan pada tahap ketiga sebesar Rp 2.700.000.000,- di bulan Juli Tahun 2024.
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinan nya dan surat Kuasa KPA/kepala satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.



- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.

III. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada rekening giro Satker dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- c. Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.

IV. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan Pelayanan transaksi secara *ontime* (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan *Online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro penampungan dan penyaluran;
- c. Memberikan layanan bebas antrian ;
- d. Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;



- e. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya administrasi bulanan, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya,
- f. biaya penutupan rekening dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran,
- g. Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS.
- h. Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia.
- i. Mekanisme pemberian reward diproses setelah penempatan dana hibah per termin/tahapan droping
- j. Adapun reward yang disepakati dalam bentuk sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Kantor KPU Bener Meriah
  - Rehabilitasi Mushola
  - Pembelian Inventaris Kantor
  - Menunjang Kegiatan Kantor Lainnya
- k. Seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik: Negara (BMN) atas nama KIP Kabupaten Bener Meriah

#### PASAL 4 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak



untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

#### PASAL 5 ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.  
Jl. Bale Atu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah  
Telpon : 0813-6068-4454  
Email : sekretariat.kip.benermeriah@gmail.com

Untuk PIHAK KEDUA

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KCP Bener Meriah Pondok Baru 2  
Jl. Sp. Teritit-Pondok Baru, Desa Blang Sentang  
Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah  
Telpon : (0643) 7425470  
Email : ID0019288@bankbsi.co.id






PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

PASAL 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari Tahun 2024 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.



PASAL 8  
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PASAL 9  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KCP Bener Meriah Pondok Baru 2



RADIAN, SH

PIHAK KESATU,  
Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Bener Meriah



MADA PALAPA UTAMA, SIP, MAP